



**P U T U S A N**

Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Saubari Saputra als Bari Bin Syarifudin  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur / tanggal lahir : 19 Tahun / 24 Januari 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sungai Miai Dalam Rt.22 Kel. Sei. Miai Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.  
  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Tidak bekerja
2. Nama lengkap : Rusman als. Odon Bin Herman Alm  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 7 September 1998  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Komp. Beruntung Jaya Jl. Kendedes I No. 77 Rt. 40 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.  
  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mekanik sepeda motor

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018;

Terdakwa 1. Muhammad Saubari Saputra als Bari Bin Syarifudin dan terdakwa 2. Rusman als. Odon Bin Herman Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Muhammad Akbar, SH pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Februari 2018 Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 06 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 07 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat* secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing **selama 7 (tujuh) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan **denda masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) **Subsidaair masing-masing terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat total 0,85 Gram;
- 1 (satu) lembar bekas bungkus makanan ringan Mie Gemes;
- 1 (satu) buah Hp merek Samsung Galaxy V warna putih;
- 1 (satu) buah Hp Merek VIVO warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan dan** Uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) **dirampas untuk Negara.**

4. Membebankan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya, dengan pertimbangan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm), pada

*Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bjm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan September pada tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2018, bertempat di Jl. Gatot Subroto IV Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula dari adanya informasi dari warga masyarakat kepada petugas Kepolisian dari Polresta Banjarmasin Kota Banjarmasin bahwa disekitar Jl. Gatot Subroto IV Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ada seseorang yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan diperoleh informasi bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) dapat menyediakan sabu-sabu dimaksud, lalu diperintahkan saksi M. ABIDIN NOOR yang merupakan anggota unit Satnarkoba Polresta Banjarmasin untuk melakukan UCB / pembelian secara terselubung, lalu saksi M. ABIDIN NOOR menemui terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) setelah bertemu lalu mengutarakan maksud dari M. ABIDIN NOOR untuk membeli sabu-sabu oleh terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) dengan ditawarkan oleh kedua terdakwa tersebut 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1,00 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,25 gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga sepakat lalu oleh saksi M. ABIDIN NOOR diserahkan tersebut kepada kedua terdakwa. Selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah ditunggu sekitar pukul 22.30 Wita para terdakwa datang kembali lalu menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada saksi M. ABIDIN NOOR dengan waktu yang hampir bersamaan saksi HENDRA dan saksi DATU SOERASTO yang melakukan pemantauan disekitar lokasi langsung melakukan penangkapan kepada

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua terdakwa. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan proses hukum;

- Terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu yang telah disita setelah dilakukan penimbangan mempunyai berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram lalu disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma delapan) gram, dan untuk mengetahui kandungan terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 9429/NNF/2018 tanggal 19 Oktober 2018, Dengan Pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C, dengan kesimpulan barang bukti nomor 9776/2018/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) dalam melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut atas, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.*

----- Perbuatan terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm), pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Gatot Subroto IV Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa para terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, kepada saksi ZAINAL ABIDIN NOOR yang merupakan anggota Kepolisian yang menyamar;
- Bahwa kejadian bermula dari adanya informasi dari warga masyarakat kepada anggota Kepolisian dari Polresta Banjarmasin Kota Banjarmasin bahwa disekitar di Jl. Gatot Subroto IV Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ada seseorang yang dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan diperoleh informasi bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) dapat menyediakan sabu-sabu dimaksud, lalu diperintahkan saksi M. ABIDIN NOOR yang merupakan anggota unit Satnarkoba Polresta Banjarmasin untuk melakukan UCB / pembelian secara terselubung, lalu saksi M. ABIDIN NOOR menemui terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) melalui saudari LIA;
- Bahwa setelah bertemu lalu mengutarakan maksud dari M. ABIDIN NOOR untuk membeli sabu-sabu oleh terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) dengar ditawarkan oleh kedua terdakwa tersebut 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1,00 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,25 gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga sepakat lalu oleh saksi M. ABIDIN NOOR diserahkan tersebut kepada kedua terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah ditunggu sekitar pukul 22.30 Wita para terdakwa datang kembali lalu menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada saksi M. ABIDIN NOOR, dengan waktu yang hampir bersamaan saksi HENDRA dan saksi DATU

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOERASTO yang melakukan pemantaun disekitar lokasi langsung melakukan penangkapan kepada kedua terdakwa;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan proses hukum;
  - Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu yang telah disita setelah dilakukan penimbangan mempunyai berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram lalu disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma delapan) gram, dan untuk mengetahui kandungan terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 9429/NNF/2018 tanggal 19 Oktober 2018, Dengan Pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C, dengan kesimpulan barang bukti nomor 9776/2018/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - Bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) dalam melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut atas, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - Bahwa barang bukti saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah berupa : 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat total 0,85 Gram, 1 (satu) lembar bekas bungkus makanan ringan Mie Gemes, 1 (satu) buah Hp merek Samsung Galaxy V warna putih, 1 (satu) buah Hp Merek VIVO warna hitam dan Uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Saksi DATU SOERASTO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm), pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Gatot Subroto IV Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, karena menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman, kepada saksi ZAINAL ABIDIN NOOR yang merupakan anggota Kepolisian yang menyamar;

- Bahwa kejadian bermula dari adanya informasi dari warga masyarakat kepada anggota Kepolisian dari Polresta Banjarmasin Kota Banjarmasin bahwa disekita di Jl. Gatot Subroto IV Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ada seseorang yang dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan diperoleh informasi bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) dapat menyediakan sabu-sabu dimaksud, lalu diperintahkan saksi M. ABIDIN NOOR yang merupakan anggota unit Satnarkoba Polresta Banjarmasin untuk melakukan UCB / pembelian secara terselubung, lalu saksi M. ABIDIN NOOR menemui terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) melalui saudari LIA, setelah bertemu lalu mengutarakan maksud dari M. ABIDIN NOOR untuk membeli sabu-sabu oleh terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) dengar ditawarkan oleh kedua terdakwa tersebut 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1,00 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,25 gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga sepakat lalu oleh saksi M. ABIDIN NOOR diserahkan tersebut kepada kedua terdakwa. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah ditunggu sekitar pukul 22.30 Wita para terdakwa datang kembali lalu menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada saksi M. ABIDIN NOOR, dengan waktu yang hampir bersamaan saksi HENDRA dan saksi DATU SOERASTO yang melakukan pemantaun disekitar lokasi langsung melakukan penangkapan kepada kedua terdakwa. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu yang telah disita setelah dilakukan penimbangan mempunyai berat 0,85 (nol koma delapan puluh

*Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bjm*





lima) gram lalu disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma delapan) gram, dan untuk mengetahui kandungan terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 9429/NNF/2018 tanggal 19 Oktober 2018, Dengan Pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C, dengan kesimpulan barang bukti nomor 9776/2018/NNF- seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) dalam melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut atas, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

- Bahwa barang bukti saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah berupa : 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat total 0,85 Gram, 1 (satu) lembar bekas bungkus makanan ringan Mie Gemes, 1 (satu) buah Hp merek Samsung Galaxy V warna putih, 1 (satu) buah Hp Merek VIVO warna hitam dan Uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saya dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena diduga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Gatot Subroto IV Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan terdakwa 2. RUSMAN als. ODON Bin HERMAN;.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,85 gram yang tersimpan didalam 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan mie gemes, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy V warna putih dan uang upah/jasa membelikan sabu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa petugas kepolisian yang menyamar membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian 1,25 gram sabu kemudian saya menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa 2. RUSMAN als ODON didalam perjalanan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa saya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diminta keterangan di penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saya di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa saya dijadikan terdakwa dalam perkara ini karena diduga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Gatot Subroto IV Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa saya ditangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA als BARRI Bin SYARIFUDIN;.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat bersih 0,85 gram yang tersimpan didalam 1 (satu) bungkus bekas makanan ringan mie gemes, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy V warna putih dan uang upah/jasa membelikan sabu sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa petugas kepolisian yang menyamar membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian 1,25 gram sabu kemudian terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA als BARRI Bin SYARIFUDIN menyerahkan uang tersebut kepada saya didalam perjalanan untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa saya tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atas sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat total 0,85 Gram, 1 (satu) lembar bekas bungkus makanan ringan Mie Gemes, 1 (stu) buah Hp merek Samsung Galaxy V warna putih, 1 (satu) buah HpMerek VIVO warna hitam dan Uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Gatot Subroto IV Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, bermula dari adanya informasi dari warga masyarakat kepada petugas Kepolisian dari Polresta Banjarmasin Kota Banjarmasin bahwa disekitar Jl. Gatot Subroto IV Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ada seseorang yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan diperoleh informasi bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) dapat menyediakan sabu-sabu dimaksud, lalu diperintahkan saksi M. ABIDIN NOOR yang merupakan anggota unit Satnarkoba Polresta Banjarmasin untuk melakukan UCB / pembelian secara terselubung, lalu saksi M. ABIDIN NOOR menemui terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) setelah bertemu lalu mengutarakan maksud dari M. ABIDIN NOOR untuk membeli sabu-sabu oleh terdakwa 1. MUHAMMAD



SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) dengan ditawarkan oleh kedua terdakwa tersebut 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1,00 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,25 gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga sepakat lalu oleh saksi M. ABIDIN NOOR diserahkan tersebut kepada kedua terdakwa. Selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah ditunggu sekitar pukul 22.30 Wita para terdakwa datang kembali lalu menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada saksi M. ABIDIN NOOR dengan waktu yang hampir bersamaan saksi HENDRA dan saksi DATU SOERASTO yang melakukan pemantauan disekitar lokasi langsung melakukan penangkapan kepada kedua terdakwa. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan proses hukum;

- Terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu yang telah disita setelah dilakukan penimbangan mempunyai berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram lalu disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma delapan) gram, dan untuk mengetahui kandungan terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 9429/NNF/2018 tanggal 19 Oktober 2018, Dengan Pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C, dengan kesimpulan barang bukti nomor 9776/2018/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) dalam melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut atas, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 disebutkan : kata “ setiap orang “ adalah sama dengan terminologi kata “ barang siapa “. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang penting adalah bahwa terdakwa ialah orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau dituduh telah melakukan sesuatu tindak pidana dan yang dimaksudkan tersebut benar bernama 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm), dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut di atas sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh penuntut umum dalam dakwaannya itu ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana yang dipersangkakan atau didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan para terdakwa sendiri di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana dalam hal ini adalah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur pada ad.2. ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah fakta hukum sebagai berikut :



Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 September 2018 sekitar pukul 20.30 Wita, bertempat di Jl. Gatot Subroto IV Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, bermula dari adanya informasi dari warga masyarakat kepada petugas Kepolisian dari Polresta Banjarmasin Kota Banjarmasin bahwa disekitar Jl. Gatot Subroto IV Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin ada seseorang yang dapat menyediakan narkoba jenis sabu-sabu, menindak lanjuti informasi tersebut lalu dilakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut, dan diperoleh informasi bahwa terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) dapat menyediakan sabu-sabu dimaksud, lalu diperintahkan saksi M. ABIDIN NOOR yang merupakan anggota unit Satnarkoba Polresta Banjarmasin untuk melakukan UCB / pembelian secara terselubung, lalu saksi M. ABIDIN NOOR menemui terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) setelah bertemu lalu mengutarakan maksud dari M. ABIDIN NOOR untuk membeli sabu-sabu oleh terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) dengan ditawarkan oleh kedua terdakwa tersebut 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 1,00 gram dan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,25 gram seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga sepakat lalu oleh saksi M. ABIDIN NOOR diserahkan tersebut kepada kedua terdakwa. Selanjutnya para terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah ditunggu sekitar pukul 22.30 Wita para terdakwa datang kembali lalu menyerahkan sabu-sabu dimaksud kepada saksi M. ABIDIN NOOR dengan waktu yang hampir bersamaan saksi HENDRA dan saksi DATU SOERASTO yang melakukan pemantauan disekitar lokasi langsung melakukan penangkapan kepada kedua terdakwa. Selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polresta Banjarmasin untuk dilakukan proses hukum;

Terhadap 2 (dua) paket sabu-sabu yang telah disita setelah dilakukan penimbangan mempunyai berat 0,85 (nol koma delapan puluh lima) gram lalu disisihkan sebanyak 0,05 (nol koma delapan) gram, dan untuk mengetahui kandungan terhadap barang bukti tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cab. Surabaya sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab. : 9429/NNF/2018 tanggal 19 Oktober 2018, Dengan Pemeriksaan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975C, dengan kesimpulan barang bukti nomor 9776/2018/NNF.- seperti tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa 1. MUHAMMAD SAUBARI SAPUTRA Als. BARI Bin SYARIFUDIN dan terdakwa 2. RUSMAN Als. ODON Bin HERMAN (Alm) dalam melakukan "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana tersebut atas, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka untuk pengobatan maupun untuk tujuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat total 0,85 Gram, 1 (satu) lembar bekas bungkus makanan ringan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mie Gemes, 1 (stu) buah Hp merek Samsung Galaxy V warna putih, 1 (satu) buah Hp Merek VIVO warna hitam dan Uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa 1. Muhammad Saubari Saputra als Bari Bin Syarifudin dan terdakwa 2. Rusman als. Odon Bin Herman Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5(lima) tahun** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar agar terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat total 0,85 Gram;
- 1 (satu) lembar bekas bungkus makanan ringan Mie Gemes;
- 1 (stu) buah Hp merek Samsung Galaxy V warna putih;
- 1 (satu) buah HpMerek VIVO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh kami, FRIDA ARIYANI, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, PURJANA, SH.,MH dan MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHAILI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh AKHMAD RIFAIN, SH.,MH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PURJANA, SH.,MH.

FRIDA ARIYANI, SH., M.Hum.

MOCHAMAD ARIF SATIYO WIDODO, SH.,MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

SUHAILI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)